



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan komprehensif yang diimplementasikan di Kabupaten Poso;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, terpadu, tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Poso.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
9. Sistem adalah satu kesatuan tata cara dan proses untuk menghasilkan sesuatu.
10. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
11. Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Nasional.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
26. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu atau lebih kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
27. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
28. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahan yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
30. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional atau Daerah.
31. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
32. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
33. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
34. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan basil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
35. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).
36. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai basil dan manfaat yang diharapkan.
37. Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Masukan (input) adalah pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

40. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) SPPD diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) SPPD bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kecamatan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro terhadap semua urusan pemerintahan yang meliputi bidang kehidupan secara terpadu di daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas program SKPD dan program kewilayahan serta indikasi kegiatan masing-masing program.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi makro Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan Rencana;
- b. Penetapan Rencana;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD dengan berpedoman pada RPJP Propinsi dan RPJP Nasional.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 9

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai rancangan peraturan daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) RPJPD dapat diubah sesuai kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 11

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program pembangunan dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappeda menyusun Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rancangan akhir RPJMD.

Pasal 13

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Renstra-SKPD disusun berdasarkan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 14

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

- (2) Bappeda menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.
- (3) SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada basil musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Renstra-SKPD.
- (4) Bappeda menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja-SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang Tahunan Daerah.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.

Pasal 16

- (1) Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei.

Pasal 17

- (1) SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Renja-SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

Pasal 18

Musrenbang Tahunan Daerah terdiri atas :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum SKPD/Gabungan SKPD
- d. Musrenbang Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan selambat lambatnya bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan memperhatikan program pembangunan jangka menengah desa serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi masyarakat dan desa.

- (3) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat, yang didampingi aparat Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (4) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat;
 - c. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kecamatan;
 - d. daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada Camat.

Pasal 20

- (1) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Februari.
- (2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari SKPD di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi dari Desa/Kelurahan yang ditampung dalam Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (4) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur SKPD, Kecamatan, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Hasil Musrenbang Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam berita acara :
 - a. daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kabupaten;
 - b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- (6) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 21

- (1) Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan minggu kedua bulan Maret.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan.
- (4) Forum SKPD diikuti oleh seluruh SKPD dan instansi-instansi terkait pembangunan Daerah serta perwakilan kecamatan dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Forum SKPD diselenggarakan untuk memaduserasikan Rancangan Renja SKPD dengan Hasil Musrenbang Kecamatan.
- (6) Hasil Forum SKPD adalah rancangan akhir Renja SKPD merupakan pedoman penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 22

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.

- (2) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Maret.
- (3) Peserta Musrenbang Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (4) Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten, Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD.
- (2) Hasil Musrenbang Kabupaten harus melalui pengkajian secara Teknis oleh Tim Terpadu dengan melibatkan unsur DPRD, Perguruan Tinggi dan SKPD Terkait.
- (3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD.
- (5) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

Pasal 24

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing/APBD.
- (2) Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten di biayai APBD.

Bagian Kelima

Tanggung jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27

Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 28

- (1) Pengendalian oleh bupati, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (2) Bappeda melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan Kepala SKPD.
- (3) SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 29

- (1) SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
- (2) Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan secara periodik dan berjenjang.

BAB VII

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 30

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/ atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

Pasal 31

- (1) SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja (*masukan, keluaran dan hasil*) dan sasaran kinerja (*tolok ukur dan target*) untuk masing-masing kegiatan.

- (3) SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bappeda menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna penyusunan rancangan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 32

- (1) SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra -SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bappeda paling lambat 6 (enam) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi RPJMD menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan indikasi kegiatan, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode berjalan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

Perencanaan Pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 36

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten dan kota melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.
- (2) Bappeda membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah . Termasuk didalamnya adalah Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan Daerah maupun Pembangunan antar daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 150 sampai dengan pasal 154 menegaskan tentang Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan agar adanya acuan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Kabupaten Poso, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Poso. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah atau satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat.

2. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu ;

- (1). Politik;
- (2). Teknokratik;
- (3). Partisipatif;
- (4). Atas-bawah (Top-down); dan
- (5). Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa.

3. Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan Rencana;
- (2) Penetapan Rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan pemerintahan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi data dan informasi untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (Input), keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja

Perangkat daerah daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, data dan informasi, kelembagaan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelaku Pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan secara memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang

berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke priode berikutnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengoptimalkan” adalah cara/jalan yang terbaik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah semua pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan makro" adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan kabupaten.

Yang dimaksud dengan "bidang kehidupan" antara lain agama, idelogi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

ayat (2)

Pengertian wilayah mengacu pada ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Yang dimaksud dengan "indikasi" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini, hanya merupakan prakiraan yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Poso dalam Ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Poso.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutansehingga secara keseluruhan membentuk siklus yang utuh.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 13
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikut sertakan dan/ atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agama, serta Kalangan Dunia Usaha.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 22
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30
ayat (1)

Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 31
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 32
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
ayat (4)
Cukup Jelas
ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas